



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBELIAN ALAT PRODUKSI KEPADA PENGUSAHA PERSEORANGAN / KELOMPOK INDUSTRI KECIL MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2008, akan disalurkan Bantuan Keuangan untuk pembelian Alat Produksi kepada pengusaha perseorangan / kelompok Industri Kecil Menengah dengan system stimulan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas agar pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Pembelian Alat Produksi kepada pengusaha perseorangan / kelompok Industri Kecil Menengah dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Pembelian Alat Produksi kepada pengusaha perseorangan / kelompok Industri Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten Tahun 2008 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan / Proyek di Kabupaten Klaten Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBELIAN ALAT PRODUKSI KEPADA PENGUSAHA PERSEORANGAN / KELOMPOK INDUSTRI KECIL MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Klaten.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten.
5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten.
6. Bantuan Keuangan adalah Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten diberikan secara stimulan kepada pengusaha perseorangan / kelompok Industri Kecil Menengah.
7. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah pelaku usaha industri yang ditunjuk sebagai penerima bantuan keuangan untuk pembelian Alat Produksi IKM.
8. Kelompok IKM adalah Kelompok / Perkumpulan pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang ditunjuk sebagai penerima.

BAB II

TUJUAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Program Bantuan Keuangan bertujuan :

- a. Memberdayakan Industri Kecil baik perseorangan maupun kelompok agar mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi sehingga mampu bersaing dalam pasar bebas.
- b. Meningkatkan jaringan pemasaran dan peluang pasar.
- c. Mengembangkan IKM agar mampu berperan sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

BAB III

PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Calon penerima bantuan keuangan adalah perseorangan atau kelompok IKM yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 4

Persyaratan calon penerima Bantuan Keuangan adalah :

- a. Mempunyai usaha di bidang IKM.
- b. Bersedia untuk diadakan survey atas usaha yang dimilikinya.
- c. Telah berpengalaman di bidang usahanya.
- d. Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi 60% hasil produksi dalam negeri.
- e. Bersedia memenuhi semua ketentuan dalam program Bantuan Keuangan.
- f. Bersedia membuka rekening Bank Jateng atau Bank Kredit Kecamatan
- g. Bersedia membuat laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima untuk pembelian alat produksi IKM

BAB IV

SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Seleksi calon Penerima Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Bantuan Keuangan.
- (2) Tim Teknis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal
- (3) Penerima Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil seleksi calon Penerima Bantuan Keuangan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.

BAB V

PLAFOND BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Plafond Bantuan Keuangan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk per Orang / Kelompok.

BAB VI

TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Penerima Bantuan Keuangan IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan Relasi Bank Jateng atau Bank Kredit Kecamatan dengan persyaratan :

- a. Penerima Bantuan Keuangan memiliki Rekening Bank Jateng atau Bank Kredit Kecamatan
- b. Penerima Bantuan Keuangan menandatangani daftar Penerimaan Bantuan (kwitansi) bermeterai Rp. 6.000,-;
- c. Penerima Bantuan Keuangan menyerahkan Nomor Rekening Bank Bank Jateng atau Bank Kredit Kecamatan ;
- d. Penerima Bantuan Keuangan membuat dan menandatangani Pernyataan Laporan Penerimaan Bantuan Keuangan.

BAB VII

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab Pengelolaan Bantuan Keuangan adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.
- (2) Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Bantuan Keuangan dibentuk Tim Teknis Bantuan Keuangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 9

Penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6(enam) bulan sekali tentang perkembangan usaha setelah mendapatkan Bantuan Keuangan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal .

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 15 .